



Pelimpahan Kewenangan Perizinan Bidang Penerbangan Ke Otoritas Bandar Udara Ngurah Rai - Bali

Delegation Of Authority Flight to Permit The Airport Authority Ngurah Rai - Bali

Muhammad Yusuf

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Udara

e-mail : litbang_udara@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Diterima : 6 Januari 2012

Disetujui : 27 Februari 2012

Keywords:

airport authority, licensing

Kata kunci:

*otoritas bandar udara,
kewenangan perizinan*

ABSTRACT / ABSTRAK

Airport authority is the technical unit under The Ministry Of Transportation. Airport authority is managing governmental activities in airport, especially about the control of aviation activities. The existence of Airport Authority is expected to have the delegation of authority aviation's licensing from Directorate Generale of Civil Aviation to Airport Authority, so that licensing procedures can be more effective and efficient. Directorate Generale of Civil Aviation issued 108 licensing about aviation. Airport Authority of Region IV as one of the Airport Authority of class I in Indonesia. Normative analysis and comparative analysis is used to analyze licensing which can be delegated to Airport Authority of Region IV. Generally, Airport Authority of Region IV is capable to received delegations of the authority issuing licenses from the Directorate General of Civil Aviation. Based on the qualification of human resources which is owned Airport Authority of Region IV.

Otoritas bandara adalah unit teknis di bawah Departemen Perhubungan. Otoritas bandar udara mengelola kegiatan pemerintahan di bandara, terutama tentang kegiatan pengendalian penerbangan. Keberadaan Otoritas Bandara diharapkan memiliki pendelegasian perizinan otoritas penerbangan itu dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ke Otoritas Bandara, sehingga prosedur perizinan dapat lebih efektif dan efisien. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengeluarkan 108 lisensi tentang penerbangan. Otoritas Bandara Wilayah IV sebagai salah satu dari Otoritas Bandara kelas I di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis normatif dan komparatif digunakan untuk menganalisis lisensi yang dapat didelegasikan kepada Otoritas Bandara Wilayah IV. Secara umum Otoritas Bandara Wilayah IV mampu untuk menerima pendelegasian kewenangan perizinan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Berdasarkan kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki Otoritas Bandara Wilayah IV, ada 29 penerbangan lisensi yang dapat didelegasikan kepada Otoritas Bandara Wilayah IV.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transportasi sebagai urat nadi perekonomian mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pertumbuhan dan kesinambungan ekonomi nasional. Untuk mengembangkan sektor transportasi udara ke depan perlu ditetapkan kebijakan perencanaan yang mantap sehingga sektor transportasi udara dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien untuk mendukung perekonomian nasional

Perwujudan pelayanan jasa dan industri penerbangan yang efektif dan efisien memerlukan dukungan pemerintah berupa kemudahan dalam kegiatan perizinan. Kemudahan itu bisa ditinjau dari efisiensi waktu dan prosedur yang efektif. Dengan demikian, industri penerbangan akan terus berkembang tanpa harus terhambat oleh kebijakan dan birokrasi yang kurang tepat.

Kegiatan perizinan bidang penerbangan tidak hanya melibatkan regulator dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, namun juga melibatkan berbagai pihak termasuk Otoritas Bandar Udara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 226, disebutkan bahwa pembinaan kegiatan penerbangan di bandar udara dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara. Otoritas Bandar Udara bertanggung jawab dan memastikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran dan kenyamanan bandar udara. Sejalan dengan hal tersebut,

pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Dengan adanya Otoritas Bandar Udara, maka secara otomatis ada beberapa kewenangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang dilimpahkan ke Otoritas Bandar Udara. Tujuan adanya pelimpahan wewenang ini tentu untuk mendukung percepatan pertumbuhan industri penerbangan dalam hal prosedur teknis di bandar udara. Di samping itu dengan keberadaan Otoritas Bandar Udara, pemerintah dapat dengan mudah melakukan pemantauan terhadap kegiatan angkutan udara di bandar udara yang di bawah manajemen PT. Angkasa Pura I(Persero) dan PT. Angkasa Pura II(Persero).

Keberadaan Otoritas Bandar Udara, diharapkan adanya pelimpahan wewenang pemberian perizinan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ke Otoritas Bandar Udara sehingga prosedur perizinan bisa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pelayanan jasa angkutan udara di bandar udara juga akan berjalan lancar, aman dan tertib.

Otoritas Bandar Udara Wilayah IV merupakan Otoritas Bandar Udara yang bertanggung jawab atas pembinaan aktifitas penerbangan di bandar udara yang terletak di Wilayah IV. Otoritas Bandar Udara ini terletak di Bandara Internasional Ngurah Rai-Bali. Wilayah IV terdiri dari Propinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Jumlah bandar udara

yang terletak di wilayah IV sebanyak 23(dua puluh tiga) bandar udara.

Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa dan industri penerbangan di wilayah IV, tentunya perlu adanya pelimpahan wewenang perizinan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ke Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.. Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut, perlu dievaluasi apakah pelimpahan wewenang yang ditetapkan saat ini sudah cukup efektif dan efisien untuk mendukung perkembangan industri penerbangan di wilayah IV.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan pelimpahan kewenangan perizinan di bidang penerbangan ke Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dan pengaruhnya terhadap peningkatan pelayanan jasa dan industri penerbangan di Wilayah IV?

Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan kajian ini adalah memberikan gambaran penerapan kebijakan pelimpahan kewenangan perizinan di bidang Penerbangan ke Otoritas Bandar Udara, khususnya Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Kegunaannya memberikan masukan kepada pimpinan dalam upaya peningkatan pelayanan jasa dan industri penerbangan melalui kebijakan pelimpahan wewenang ke Otoritas Bandara Udara Wilayah IV yang efektif dan efisien.

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi perundang-undangan yang terkait dengan pengkajian
- 2) Inventarisasi Tugas, Pokok dan Fungsi Otoritas Bandar Udara
- 3) Inventarisasi Kegiatan Otoritas Bandar Udara
- 4) Inventarisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Otoritas Bandar Udara
- 5) Inventarisasi Fasilitas dan Peralatan Otoritas Bandar Udara.
- 6) Inventarisasi jenis perizinan bidang penerbangan yang dilimpahkan dari Dirjen Perhubungan Udara ke Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
- 7) Analisis dan evaluasi kondisi terkini secara menyeluruh pelayanan perizinan bidang penerbangan di Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

BAHAN DAN METODE

Dasar Hukum

1. Dalam Undang - Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 226 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa salah satu kegiatan pemerintahan di bandar udara yaitu pembinaan kegiatan penerbangan akan dilaksanakan oleh Otoritas Bandar Udara.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara pasal 1 disebutkan bahwa Otoritas Bandar Udara merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui

Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara dipimpin oleh seorang kepala.

3. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara pasal 54 disebutkan bahwa tugas dan fungsi pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*Continous Airworthness Certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*Non Transport Category*) atau bukan niaga (*Non Commercial*) masih dapat dilaksanakan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara dan selanjutnya dilimpahkan sepenuhnya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri berlaku.

Defenisi / Pengertian

Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Otoritas Bandar Udara adalah pelaksana kegiatan pemerintahan di bandar udara khususnya dalam hal pembinaan kegiatan penerbangan. Otoritas Bandar Udara ditetapkan oleh

dan bertanggung jawab kepada Menteri. Otoritas Bandar Udara dapat dibentuk untuk satu atau beberapa bandar udara yang terdekat. Dalam pelaksanaan tugas, Otoritas Bandar Udara berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Metode Pengumpulan Data

Pada kajian ini data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer : data yang diperoleh dari responden
2. Data Sekunder : data tentang jenis perizinan yang dikeluarkan oleh Direktorat jenderal perhubungan udara.

Pengumpulan data diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada 6 responden yaitu

- Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara
- Direktorat Angkutan Udara
- Direktorat Navigasi Penerbangan
- Direktorat Keamanan Penerbangan
- Direktorat Bandar Udara
- Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam pengkajian ini adalah analisis normatif dan komparatif.

1. Analisis Normatif terdiri dari;
 - Inventarisasi undang-undang yang mengatur tentang Tugas, Pokok dan Fungsi dari Otoritas Bandar Udara
 - Inventarisasi perizinan bidang penerbangan.

- Inventarisasi informasi tentang kapasitas yang dimiliki oleh Otoritas Bandar Udara.
2. Analisis Komparatif adalah analisis perbandingan tingkat efektifitas dan efisiensi proses perizinan antara penanganan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan penanganan oleh Otoritas Bandar Udara. Tingkat Efektifitas ditinjau dari waktu yang dibutuhkan untuk melalui prosedur penerbitan perizinan. Tingkat efisiensi ditinjau dari biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan perizinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kondisi Perizinan Di Bidang Penerbangan

Ada 108 jenis perizinan yang berkaitan dengan transportasi udara. Seluruh perizinan tersebut masih ditangani dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui 5 (lima) direktorat yaitu Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat udara, Direktorat Bandar Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Angkutan Udara dan Direktorat Navigasi Penerbangan.

b. Peran Otoritas Bandar Udara Terkait Dengan Perizinan

Otoritas Bandar Udara selaku Unit Pelayanan Teknis di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, memiliki tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan

kegiatan penerbangan di bandar udara. Terkait dengan perizinan, Otoritas Bandar Udara juga melakukan fungsi yaitu pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*Continous Airwothiness Certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*Non Transport Category*) atau bukan niaga (*Non Commercial*). Namun fungsi pemberian sertifikat tersebut masih bisa dilaksanakan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, dan selanjutnya akan dilimpahkan sepenuhnya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara paling lambat 2 (Dua) tahun setelah berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Bandar Udara.

Informasi tertulis mengenai jenis perizinan apa saja yang dapat dilimpahkan ke Otoritas Bandar Udara selain yang tersebut dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Bandar Udara belum tersedia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum bisa memberikan informasi tersebut secara rinci. Hal ini disebabkan belum terbentuknya Peraturan yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Bandar Udara. Namun dalam menentukan perizinan apa saja yang dapat dilimpahkan ke Otoritas Bandar

Udara, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas dan efisiensi suatu perizinan, antara lain;

- Prosedur penerbitan perizinan
- Biaya operasional perizinan
- Jangka waktu proses penerbitan perizinan
- Persyaratan pengajuan perizinan
- Dasar hukum perizinan
- Instansi penerbit perizinan
- Penyederhanaan prosedur perizinan
- Kemungkinan Komputerisasi
- Kemungkinan pelayanan satu atap
-

c. Peran Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Di Bandara Ngurah Rai - Bali.

Otoritas Bandar Udara Wilayah IV belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara penuh karena belum ada petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Otoritas Bandar Udara. Dasar hukum Otoritas Bandar Udara Wilayah IV berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Otoritas Bandar Udara. Dalam peraturan tersebut, peran Otoritas Bandar Udara masih dijelaskan secara umum dan belum cukup untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Otoritas Bandar Udara. Namun Otoritas Bandar Udara Wilayah IV tetap berusaha menjalankan tugas dan fungsinya

dengan melakukan kegiatan antara lain;

- Pengaturan meliputi penyusunan norma, standar, pedoman, criteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan yang berlaku secara lokal (dalam wilayah kerja).
- Pengendalian meliputi pemberian arahan, bimbinganm pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian yang dilaksanakan dalam wilayah kerja.
- Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang - undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum dalam wilayah kerja.

Otoritas Bandar Udara Wilayah IV juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin masuk orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area*) yang meliputi; Penerbitan Pas Orang, Pas Kendaraan (Stiket kendaraan) dan Tanda Ijin Mengemudi (TIM) di sisi udara.

Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara utuh membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Jika ditinjau dari segi SDM, Otoritas Bandar Udara Wilayah IV belum memiliki Inspektur Penerbangan

yang memadai karena perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman. Sehingga perlu peningkatan pelatihan lebih mendalam tentang pelaksanaan pengawasan. Saat ini Otoritas Bandar Udara Wilayah IV memiliki

Berdasarkan tugas dan fungsi Otoritas Bandar Udara, SDM yang dimiliki Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dan kondisi di lapangan, Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sudah cukup siap dan mampu

Tabel 3.1 Kualifikasi Inspektur Penerbangan di Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

No	Jenis Inspektur	Level			Jumlah Inspektur
		1	2	3	
1	Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	3	1	1	5
2	AVSEC	5	2	-	7
3	Pelayan Darurat	-	1	-	1
4	Dangerous Goods	-	2	-	2
5	Navigasi	9	1	1	11
6	Bandar Udara	5	2	-	7
7	Angkutan Udara	3	1	1	5

pengawasan. Saat ini Otoritas Bandar Udara Wilayah IV memiliki 38 Inspektur Penerbangan dengan komposisi personil sebagaimana tersaji dalam tabel 3.1.

d. Jenis Perizinan Yang Bisa Ditangani Oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

perizinan di bidang penerbangan. Berikut ini adalah jenis-jenis perizinan yang bisa dilimpahkan ke Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

1. Perizinan yang ditangani Oleh Direktorat Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara(KUPPU)

Tabel 4.2 Jenis Perizinan bidang KUPPU yang bisa ditangani Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

No	Nama Perizinan	Ditangani Oleh	Pejabat yang Berwenang
1	Sertifikasi Organisasi Perawatan Pesawat Udara (<i>Approval Maintenance Organization /AMO</i>)	Inspektur KUPPU level 1	Kepala KOBU Wilayah IV
2	Perpanjangan C of A (<i>Certificate Of Airworthiness</i>)	Inspektur KUPPU level 1 (Untuk pesawat Non Transport Category)	Kepala KOBU Wil. IV/Kepala Bidang KAUKU

3	Pelaksanaan Ujian Kecakapan (<i>Competency Check</i>) bagi personil Operasi Pesawat Udara	Inspektur Operasi Pesawat Udara	Kepala KOBU Wil. IV/Kepala Bidang KAUKU
4	Revisi <i>Operation Specification (Opspec)</i>	Inspektur Operasi Pesawat Udara	Kepala KOBU Wil. IV/Kepala Bidang KAUKU
5	Pelaksanaan <i>Proving Flight</i>	Inspektur Operasi Pesawat Udara	Kepala KOBU Wil. IV/Kepala Bidang KAUKU

Keterangan:

KOBU : Kantor Otoritas Bandar Udara

KAUKU : Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan

2. Perizinan yang ditangani Oleh Direktorat Bandar Udara

Tabel 4.3 Jenis Perizinan bidang bandar udara yang bisa ditangani Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

No	Nama Perizinan	Ditangani Oleh	Pejabat yang Berwenang
1	Verifikasi bandar udara	Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU
2	Penerbitan Sertifikasi/register Waterbase	Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU
3	Perpanjangan Sertifikasi/Register Waterbase	Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU
4	Perpanjangan Register Heliport	Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU
5	Penerbitan , Perpanjangan Lisensi dan Rating Bidang Elektronika dan Listrik Bandar Udara	Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU
6	Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Bidang Teknik Bandar Udara	Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU
7	Penerbitan/Perpanjangan Lisensi bidang ESE, Marshaller, Garbarata, dan HLO	Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU
8	<i>Approve Training</i>	Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU
9	Izin Operasi Pelayanan Jasa Kemandarudaraan	Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU

10	Izin Operasi Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara	Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU
----	--	--------------------------------------	---

Keterangan:

KOBU : Kantor Otoritas Bandar Udara

P2BU : Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara

3. Perizinan yang ditangani Oleh Direktorat Angkutan Udara

Tabel 4.4 Jenis Perizinan bidang angkutan udara yang bisa ditangani Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

No	Nama Perizinan	Ditangani Oleh	Pejabat yang Berwenang
1	Izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal	Inspektur Level 1 dan 2)	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang KAUKU
2	Pemberian Persetujuan Perubahan Tipe Pesawat	Inspektur Level 1 dan 2)	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang KAUKU
3	Pemberian Persetujuan Perubahan Jadwal Penerbangan	Inspektur Level 1 dan 2)	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang KAUKU
4	Pemberian persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>)	Inspektur Level 1 dan 2)	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang KAUKU
5	Pemberian Flinght Approval (F/A) untuk penerbangan charter diatas 30 seat di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV	Inspektur Level 1 dan 2)	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang KAUKU

Keterangan:

KOBU : Kantor Otoritas Bandar Udara

KAUKU : Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan

4. Perizinan yang ditangani Oleh Direktorat Keamanan Penerbangan

Tabel 4.5 Jenis Perizinan bidang keamanan penerbangan yang bisa ditangani Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

No	Nama Perizinan	Ditangani Oleh	Pejabat yang Berwenang
1	Sertifikat Kecakapan Petugas dan Teknisi Perawatan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Kecakapan PKP-PK Basic (SK PKP.PK-B) • Sertifikat Kecakapan PKP-PK Yuniior (SK PKP.PK-Y) • Sertifikat Kecakapan PKP-PK 	Inspektur Pelayanan Darurat Level 1	Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang KAUKU

	Senior (SK PKP.PK-S) <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Kecakapan PKP-PK Advance (SK PKP.PK-A) • Sertifikat Kecakapan Teknisi Perawatan Kendaraan PKP-PK (SK TPK-PKP.PK) • Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage 		
2	Sertifikat Kecakapan Personel Keamanan Penerbangan <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Kecakapan <i>Basic Avsec</i> • Sertifikat Kecakapan <i>Junior Avsec</i> • Sertifikat Kecakapan <i>Senior Avsec</i> 	Inspektur Pelayanan Darurat Level 1	Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang KAUKU
3	Sertifikat Kecakapan Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Kecakapan "A" untuk : <i>Shipper staff, airlinee cargo acceptance staff, cargo agents staff, postal acceptance staff, dan packers</i> • Sertifikat Kecakapan "B" untuk : <i>warehouse staff, dan loading/unloading supervisor</i> 	Inspektur Pelayanan Darurat Level 1	Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang KAUKU

Keterangan:

KOBU : Kantor Otoritas Bandar Udara

KAUKU : Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan

5. Perizinan yang ditangani Oleh Direktorat Navigasi Penerbangan

Tabel 4.6 Jenis Perizinan bidang navigasi penerbangan yang bisa ditangani Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

No	Nama Perizinan	Ditangani Oleh	Pejabat yang Berwenang
1	Lisensi Junior ATC (Sertifikat Kecakapan JATC) dan senior ATC (Sertifikat Kecakapan SATC)	Inspektur Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang P2BU
2	Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan	Inspektur Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang P2BU
3	Sertifikat <i>Flight Service Officer</i> dan <i>Basic Air Traffic Service</i>	Inspektur Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang P2BU

4	Sertifikat kecakapan melayani <i>Airground Radiotelephony</i>	Inspektur Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang P2BU
5	Sertifikat Kecakapan dan rating teknisi elektronika dan listrik penerbangan <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat kecakapan terampil elektronika penerbangan • Sertifikat kecakapan ahli elektronika penerbangan • Sertifikat kecakapan terampil listrik penerbangan • Sertifikat kecakapan ahli listrik penerbangan 	Inspektur Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang P2BU
6	Sertifikat <i>Junior AIS (JAISO)</i> dan <i>senior AIS (SAISO)</i>	Inspektur Level 1 dan 2	Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang P2BU

Keterangan:

KOBU : Kantor Otoritas Bandar Udara

P2BU : Pelayanan dan Pengoperasian Pesawat Udara

Faktor utama yang menjadi kendala di bandara-bandara di wilayah kerja Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yaitu jangka waktu proses penerbitan perizinan yang lama. Salah satu contoh kasus yaitu penerbitan lisensi teknisi penerbangan sering membutuhkan waktu yang lama, sehingga banyak teknisi yang memiliki lisensi kadaluwarsa (*expired*). Sedangkan pengawasan bagi lisensi teknisi penerbangan sangat minim. Oleh karena itu perlu dilakukan pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan yang secara teknis dapat diserahkan ke Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Alasan lain yang menjadi pertimbangan perlunya pelimpahan

kewenangan penerbitan perizinan ke Otoritas Bandar Udara Wilayah IV antara lain;

- Telah tersedia personil inspektur penerbangan yang cukup mampu dan cakap untuk memfasilitasi dan melayani penerbitan perizinan tersebut di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.
- Meningkatkan intensitas pengawasan dan pengendalian
- Mengurangi rentang kendali pengawasan dan pengendalian dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Hal yang terkait dengan prosedur penerbitan perizinan perlu dipertimbangkan sebagai dasar perlunya pelimpahan wewenang penerbitan perizinan yaitu perizinan persetujuan terbang. Perizinan persetujuan terbang saat ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Jika perizinan ini

dilimpahkan ke Otoritas Bandar Udara, maka akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas perizinan tersebut. Proses evaluasi dan pemeriksaan dokumen akan lebih cepat karena kegiatan tidak terpusat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

KESIMPULAN

1. Secara umum Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV cukup mampu untuk menerima pelimpahan wewenang penerbitan perizinan dari Direktorat Jenderal Bandar Udara.
2. Ada 29 (Dua Puluh Sembilan) perizinan yang dapat dilimpahkan ke Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Perizinan tersebut terdiri dari;
 - a) 5 (lima) perizinan bidang Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat udara
 - b) 10 (sebelas) perizinan bidang Bandar Udara
 - c) 5 (lima) perizinan bidang Angkutan Udara
 - d) 3 (tiga) perizinan bidang Keamanan Penerbangan
 - e) 6 (enam) perizinan bidang Navigasi Penerbangan
3. Pelimpahan kewenangan perizinan tersebut dengan tujuan sebagai berikut;
 - a) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan

- b) Mempercepat proses penerbitan ataupun *recurrent* perizinan sebagai langkah mengurangi beredarnya perizinan yang habis masa berlakunya (*expired*)
- c) Telah tersedia personil inspektur penerbangan yang cukup mampu dan cakap untuk memfasilitasi dan melayani penerbitan perizinan tersebut di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.
- d) Meningkatkan intensitas pengawasan dan pengendalian
- e) Mengurangi rentang kendali pengawasan dan pengendalian dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Perhubungan. 2009, *Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan*, Jakarta
- Kementerian Perhubungan, 2010, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara*, Jakarta.
- Puslitbang Perhubungan Udara, 2011, *Studi Efektifitas dan Efisiensi Perizinan di Bidang Penerbangan (Laporan Akhir)*, Kementerian Perhubungan, Jakarta.